



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0248/ISPF/DPMTSP/MDN/1.11/11/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN GMI JEMAAT GLORIA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 9120208742141
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. M.T HARYONO NO. 38 KEL. PUSAT PASAR KEC. MEDAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: NADI TEMARAN, SE
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA METHODIST 5
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. KARYA RAKYAT NO. 67 KEL. SEI AGUL KEC. MEDAN BARAT KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: Sariatysiahaan0407@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121
No. Izin Terdahulu	: 420/2624.PPD/2014 TANGGAL 14-03-2014
Rekomendasi Izin Operasional	: 400.3.13/23507 TANGGAL: 04 NOVEMBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 November 2024

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmtsp.pemkomedan.go.id>

0331/ISPF/2024

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 13 November 2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001